



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jln. Datuk Kubah Batu Bara, Kwala Gunung  
Datuk Lima Puluh, 21255

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU BARA  
KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR : 440/2742/RSUD-BB/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU BARA KABUPATEN BATU  
BARA TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU BARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU BARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara ini terdiri atas;

1. Standar Pelayanan pendaftaran pasien peserta BPJS;
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan;
3. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
4. Standar Pelayanan Rawat Inap;
5. Standar Pelayanan Rawat Jalan (Poli Spesialis);
6. Standar Pelayanan Fisioterapy;
7. Standar Pelayanan ICU;
8. Standar Pelayanan Kamar operasi pasien rawat jalan;
9. Standar Pelayanan kamar operasi lokal anastesi;
10. Standar Pelayanan kamar operasi pasien general anastesi;
11. Standar Pelayanan kamar operasi pasien rawat inap;
12. Standar Pelayanan Operasi emergency;
13. Standar Pelayanan rujukan pasien umum rawat jalan;
14. Standar Pelayananrujukan pasien BPJS rawat jalan;
15. Standar Pelayanan Laboratorium;
16. Standar Pelayanan Gizi
17. Standar Pelayanan obat
18. Standar Pelayanan pasien IGD
19. Standar Pelayanan pasien ibu Hamil;
20. Standar Pelayanan pasien kecelakaan lalu lintas;
21. Standar Pelayanan pasien Covid
22. Pemulasan jenazah Covid
23. Pemulasan jenazah Non Covid;
24. Standar Pelayanan UTD
25. Standar Pelayanan Rapid Test pasien;
26. Standar Pelayanan penerimaan tamu;
27. Standar Pelayanan penerimaan tenaga honorer sukarela;
28. Standar Pelayanan penerbitan surat izin penelitian;
29. Standar Pelayanan pembuatan surat keterangan kesehatan jiwa;
30. Standar Pelayanan pembuatan visum et repertum;
31. Standar Pelayanan pembuatan surat bebas narkoba;
32. Standar Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian;
33. Standar Pelayanan pembuatan surat berbadan sehat;
34. Standar Pelayanan pembuatan surat keterangan lahir;
35. Penanganan pengaduan.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara;
- KETIGA : Penyusunan Standar Pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bagian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwala Gunung

pada tanggal, 03 Juni 2021

Plt.DIREKTUR RSUD  
KABUPATEN BATU BARA

dr. Guruh Wahyu Nugraha  
PENATA NI/C  
NIP/ 19861205 201412 1 001

